



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DALAM DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG TIM PERUMUS DALAM DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. DR. RUSLAN HS TAWARI, Msi.
2. DR. RENY HERONIA NENDISSA, S.H., M.H.
3. DR. (cand) AL WALID MUHAMMAD, S.H., M.H.Li.,
C.Li.,C.LA.,C.Me.,CPCLE.,CPLC.,CCCLE.,CP3LS.,CML.,
CPArb.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk :

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkenan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Kasubag Teknis dan Parmas,


JEFFRY C LISAPALY